



MEMUTUSKAN : **KABUPATEN BLORA**

DINAS PENDIDIKAN

YAN DI BLORA

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN " PAUD CERMIN "**
- Berdiri : 11 Januari 2014
- Alamat : RT. 04 RW. 01 Desa Ngilen Kec. Kunduran Kab. Blora
- Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Ngilen
- Pengelola : Tri Harini
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN " PAUD CERMIN "** tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 14 - 07 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/160/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " PAUD CERMIN " DESA NGILEN KEC. KUNDURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN " PAUD CERMIN "
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan "PAUD CERMIN" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN " PAUD CERMIN " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;